PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Irian Km. 2 – Kepi, Kabupaten Mappi 99671

PERATURAN DAERAH

NOMOR 03 TAHUN 2012

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2011 – 2031

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAPPI
TAHUN 2011 -2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mappi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI

Dan

BUPATI MAPPI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2011 – 2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mappi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Mappi.
4. Bupati adalah Bupati Mappi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi.
6. Distrik yang dulu dikenal dengan Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah/ Kabupaten.
7. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebgai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan kerena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting pada tinggkat provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
20. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting pada tingkat kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, dan gas berdasarkan peta/data geologi
22. dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
23. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegitan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegitan skala kabupaten/kota atau beberapa Distrik.
26. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Mappi yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan skala distrik.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang mewadahi pengembangan pertanian terpadu skala lokal yang terdiri dari pusat agropolitan, sentra produksi pertanian, sentra industri pengolahan dan penyimpanan,maupun kawasan permukiman beserta jaringan pergerakan yang menghubungkan antar kegiatan.
29. Kawasan agroindustri adalah kawasan khusus yang mengakomodasi kegiatan pengolahan hasil pertanian yang mencakup kegiatan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Peralatan dan Mesin Pertanian, dan Industri Jasa Sektor Pertanian.

30. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
31. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang, pengendalian dan Pemanfaatan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Mappi dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Mappi bertujuan untuk mewujudkan keserasian antara kawasan lindung dan budidaya guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah berbasis pertanian, perikanan dan kelautan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten terdiri atas:

a. penetapan dan pemantapan peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan secara hierarkis dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi dan sistem pembangunan Kabupaten;
b. peningkatan aksesibilitas dan interkoneksi internal dan eksternal antar pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten dan dengan pusat-pusat kegiatan lain di sekitarnya;
c. pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;

d. pengembangan kawasan budidaya dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah berbasis pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan Kabupaten;
e. perwujudan keserasian antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan;dan
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 4

(1) Strategi penetapan dan pemantapan peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan secara hirarkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
   a. mengembangkan sistem pusat-pusat permukiman sebagai satu kesatuan pengembangan sehingga terbentuk fungsi dan hirarki pusat permukiman;
   b. mengembangkan kawasan perkotaan Bade sebagai PKW dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala distrik, pusat pelayanan sarana skala distrik, pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan regional, pusat pelayanan transportasi laut skala regional, pusat pelayanan transportasi darat dan sungai skala pelayanan lokal, pusat industri pengolahan hasil pertanian dan pusat pelayanan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke;
   c. mengembangkan kawasan perkotaan Kepi sebagai PKL dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan perkantoran serta pusat pelayanan untuk seluruh wilayah Kabupaten;
   d. mengembangkan kawasan perkotaan Eci, Sumuraman, dan Senggo sebagai PPK untuk melayani distrik-distrik di sekitarnya dan diproyeksikan untuk promosi menjadi PKL;
   e. mengembangkan kawasan perkotaan Mur, Yagatsu, dan Kotiak sebagai PPK untuk melayani wilayah distrik;
   f. mengembangkan ibukota-ibukota distrik sebagai PPL;
   g. mengembangkan kawasan permukiman di pusat-pusat kegiatan dalam bentuk penataan kawasan permukiman yang sudah ada melalui program perbaikan lingkungan permukiman dan konsolidasi lahan;
   h. meningkatkan pelayanan energi di pusat-pusat kegiatan serta memperluas pelayanan jaringan energi ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten melalui pengembangan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber-sumber energi yang mudah diperoleh dan murah;
   i. mengembangkan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan sub DAS; dan
   j. meningkatkan kualitas sistem prasarana pengelolaan lingkungan terutama di kawasan-kawasan perkotaan yang menjadi pusat-pusat kegiatan Kabupaten.

(2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan interkoneksi internal dan eksternal antar pusat-pusat kegiatan Kabupaten dengan pusat-pusat kegiatan lain di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. mengembangkan jaringan jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat permukiman di dalam wilayah Kabupaten;
b. mengembangkan pelabuhan sungai dan meningkatkan pelayanan transportasi sungai untuk menunjang peningkatan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan;
c. mengembangkan pelabuhan laut dan meningkatkan kualitas dan kuantitas alur pelayaran ke kabupaten-kabupaten di sekitarnya;
d. mengembangkan bandar udara baru serta meningkatkan pelayanan bandar udara yang sudah ada; dan
e. memperluas pelayanan telekomunikasi ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten melalui pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel.

(3) Strategi pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidro-orologis);
b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
c. mempertahankan keanekaragaman flora, fauna, dan tipe ekosistem serta keunikan alam;
d. mempertahankan keberadaan hutan rawa sebagai kawasan lindung;
e. mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat melalui penetapan kawasan adat sebagai kawasan cagar budaya;
f. menetapkan kawasan rawan bencana serta membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana;
g. mempertahankan keberadaan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan serta pengendalian pemanfaatan ruang; dan
h. meningkatkan kualitas kawasan lindung melalui perbaikan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis.

(4) Strategi pengembangan kawasan budidaya dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah berbasis pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
a. mengembangkan kegiatan pertanian dan perikanan dengan mengarahkan lokasi berdasarkan kesesuaian lahannya;
b. mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri yang ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
c. mengembangkan kawasan pengolahan ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan;
d. mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi kelautan;
e. menetapkan kawasan agropolitan dan kawasan pengembangan ekonomi kelautan sebagai kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; dan
f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

(5) Strategi perwujudan keserasian antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

a. memanfaatkan ruang kawasan budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
b. menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
c. memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya yang lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar;
d. mengatur pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat akibat desakan dari pengembangan kawasan terbangun dari daerah sekitarnya;
e. menetapkan zona penyangga pada kawasan permukiman yang berbatasan dengan kawasan lindung dan kawasan industri; dan
f. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pada kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah melalui pengaturan zonasi.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f :
a. menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud meliputi:
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 6

(1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. PKW;
   b. PKL;
   c. PPK; dan
   d. PPL.

(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Bade di Distrik Edera.

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan perkotaan Kepi di Distrik Obaa
   b. kawasan perkotaan Eci di Distrik Assue;
   c. kawasan perkotaan Sumuraman di Distrik Minyamur; dan
   d. kawasan perkotaan Senggo di Distrik Citak Mitak.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. kawasan perkotaan Mur di Distrik Nambioman Bapai;
   b. kawasan perkotaan Yagatsu di Distrik Haju; dan
   c. kawasan perkotaan Kotiak di Distrik Passue.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
   a. Kampung Emete, Soba, Dagimon, Toghom di Distrik Obaa; dan
   b. Kampung Aghaira, Kobalma, Kogoyaman, Teramayu, Magabag di Distrik Nambioman Bapai.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 7

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. sistem jaringan transportasi darat;
   b. sistem jaringan transportasi laut; dan
   c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Keterpaduan sistem angkutan dan pergerakannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu terdiri atas:
   a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   b. jaringan sungai dan penyeberangan.

(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan jalan kolektor primer K2 dengan status jalan provinsi yaitu;
      1. ruas jalan Merauke – Kepi;
      2.ruas jalan Kepi - Waemeaman– Eci – Senggo – Kabupaten Asmat;
   b. jaringan jalan kolektor sekunder (K3) dengan status jalan kabupaten, terdiri atas:
      1. ruas jalan Bade – Asset – Linggua – Agham – Kepi;
      2. ruas jalan Waemeaman – Eci – Senggo – Amazu;
      3. ruas jalan Kepi – Tanah Merah;
      4. ruas jalan Kota Kepi
   c. jaringan jalan local (K4) kewenangan kabupaten, terdiri atas :
      1. ruas jalan senggo-kaibar-amazu;
      2. ruas jalan Kotiak – Passue- senggo;
      3. ruas jalan Waemeaman – Paghai-Arare-Haju;
      4. ruas jalan Sumuraman – Kabe- Taragai – Khaumi
      5. ruas jalan Kepi-Soba-Dagimun-Agham
      6. ruas jalan Kepi – Toghom – Paghai
      7. ruas jalan Kepi – Wairu – Kerkey – Paghai
      8. ruas jalan Sahapikia – Yakomi;
      9. ruas jalan Banamepe – Yodom

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :
   a. Terminal type B; dan
   b. Terminal type c.

(4) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu terminal tipe B di Bade Distrik Edera;

(5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
   a. terminal tipe C di Agham, Distrik Nambioman Bapai
   b. terminal tipe C di Kepi Distrik Obaa;
   c. terminal tipe C di Eci Distrik Assue;
   d. terminal tipe C di Senggo Distrik Citak Mitak; dan
   e. terminal barang di Sumuraman di Distrik Minyamur.

(6) jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   1. trayek angkutan barang, terdiri atas jalur:

a) Sumuraman – Waemeaman – Kepi; dan
b) Waemeaman – Eci – Senggo.

2. trayek angkutan penumpang, terdiri atas:
   a) trayek internal Kabupaten, terdiri atas:
      1) trayek Banamepe – Bade – Sahapikya;
      2) trayek Bade – Asset – Linggua – Agham – Kepi;
      3) trayek Agham – Waemeaman – Sumuraman; dan
      4) trayek Waemeaman – Eci – Senggo – Amazu.
   b) trayekantar kabupaten terdiri atas:
      1) trayek Kepi – Merauke di Kabupaten Merauke;
      2) trayek Kepi – Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel; dan
      3) trayek Kepi – Agats di Kabupaten Asmat.

(7) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. pelabuhan sungai, terdiri atas :
      1. Pelabuhan Kepi di Distrik Obaa;
      2. Pelabuhan Mur di Distrik Nambioman Bapai;
      3. Pelabuhan Bade di Distrik Edera;
      4. Pelabuhan Sumuraman di Distrik Minyamur;
      5. Pelabuhan Senggo di Distrik Citak Mitak;
      6. Pelabuhan Eci di Distrik Assue;
      7. Pelabuhan Amazu di Distrik Kaibar;
      8. Pelabuhan Kotiak di Distrik Passue;
      9. Pelabuhan Sahapikya di Distrik Venaha, dan
      10. Pelabuhan Haju di Distrik Haju.
   b. alur pelayaran sungai, terdiri atas :
      1. Merauke – Kimaam – Bade – Getentiri;
      2. Bade – Mur – Kepi – Senggo;
      3. Bade – Getentiri – Tanah Merah;
      4. Bade – Getentiri – Anggamburan – Mindiptana;
      5. Kepi – Mur – Sumuraman – Bade – Sahapikya;
      6. Kepi – Mur – Sumuraman – Asmat;
      7. Mappi-Merauke-Agats-Dekai;
      8. Jair – Edera – Nambioman Bapai – Haju; dan
      9. Edera – jair – Mandala – Haju – Obaa – Nambioman Bapai – Edera.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. tatanan kepelabuhanan; dan
   b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Pelabuhan Pengumpul;

b. Pelabuhan Pengumpan.
c. Pelabuhan Khusus

(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelabuhan Bade di Distrik Edera:

(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari
a. Pelabuhan Kepi di Distrik Obaa;
b. Pelabuhan Mur di Distrik Nambioman Bapai;
c. Pelabuhan Eci di Distrik Assue; dan
d. Pelabuhan Senggo di Distrik Citak Mitak.

(5) Pelabuhan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sumuraman di Distrik Minyamur

(6) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. alur pelayaran dalam Kabupaten yaitu alur Sumuraman – Bade;
b. alur pelayaran antar kabupaten, terdiri atas alur:
1. Timika di Kabupaten Mimika – Agats di Kabupaten Asmat – Sumuraman – Merauke di Kabupaten Merauke; dan
2. Sumuraman – Agats di Kabupaten Asmat – Dekai di Kabupaten Yahukimo.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa bandar udara pengumpan, terdiri atas :
a. Bandar Udara Kepi di Distrik Kepi;
b. Bandar Udara Bade di Distrik Edera;
c. Bandar Udara Senggo di Distrik Citak Mitak;
d. Bandar Udara Aboge di Distrik Assue;
e. Bandar udara Amazu di Distrik Kaibar; dan
f. Bandar Udara Sumuraman di Distrik Minyamur.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten; dan
b. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 12

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pembangkit tenaga listrik; dan
   b. jaringan prasarana energi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di setiap ibukota distrik di wilayah Kabupaten; dan
   b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) diseluruh distrik;
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) direncanakan di setiap kampung di seluruh wilayah Kabupaten;
   d. pembangkit listrik tenaga lainnya selain yang disebut pada huruf a, b dan c dapat dibangun setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian atau pejabat yang tugasnya memfasilitasi bidang listrik dan pemanfaatan energi.

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa jaringan transmisi tenaga listrik tegangan rendah dari pembangkit tenaga listrik ke pengguna.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 13

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
   a. sistem jaringan terestrial; dan
   b. sistem jaringan nirkabel;

(1) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sistem jaringan kabel di kawasan perkotaan Bade di Distrik Edera.

(2) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa rencana pengembangan *Base Trasceiver System* (BTS) di semua ibukota distrik di wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. wilayah sungai;
   b. jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
   c. jaringan sumber daya air di Kabupaten;
   d. jaringan air baku untuk air bersih;
   e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
   f. sistem pengendalian banjir; dan
   g. sistem pengendalian longsor.

(2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wilayah Sungai Einlanden–Digul–Bikuma yang merupakan wilayah sungai lintas negara, terdiri atas :
   a. DAS Yuliana;
   b. DAS Mappi;
   c. DAS Mabur;
   d. DAS Mayu; dan
   e. DAS Yar.

(3) Jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. Sungai Digoel yang melintasi Kabupaten Mappi dan Boven Digoel;
   b. Sungai Mappi yang melintasi Kabupaten Mappi dan Boven Digoel;
   c. Sungai Assue yang melintasi Kabupaten Mappi dan Asmat; dan
   d. Sungai Siret yang melintasi Kabupaten Mappi dan Asmat.

(4) Jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Sub DAS Bulaka yang mencakup Distrik Edera dan Venaha;
   b. Sub DAS Digul Hilir yang mencakup Distrik Edera, Nambioman Bapai, Pasue, dan Venaha;
   c. Sub DAS Einlanden Hilir yang mencakup Distrik Kaibar dan Assue;
   d. Sub DAS Einlanden Hulu di Distrik Kaibar;
   e. Sub DAS Mappi yang mencakup Distrik Assue, Citak Mitak, Edera, Haju, Kaibar, Nambioman Bapai, Obaa, Pasue, dan Venaha.
   f. Sub DAS Odamon yang mencakup Distrik Haju, Minyamur dan Nambioman Bapai; dan
   g. Sub DAS Wilderman yang mencakup Distrik Assue, Citak Mitak, Haju, Kaibar, Minyamur, Nambioman Bapai, Obaa, dan Pasue.

(5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dterdiri atas:

(6) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dterdiri atas:

a. pembangunan dan pengelolaan saluran pembawa, pemeliharaan sungai, pengolahan rawa air, dan pengelolaan danau atau situ;

b. pembangunan distribusi air minum atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman perkotaan;

c. pendayagunaan sumber daya air untuk air bersih mengutamakan pemanfaatan sumber air yang berasal dari air permukaan yang meliputi Sungai Obaa di kawasan perkotaan Obaa – Distrik Obaa dan Kali Dimu di kawasan perkotaan Bade – Distrik Edera; dan

d. pengendalian kerusakan konservasi sumber daya air di wilayah hulu

e. Identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru.

(7) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. pengembangan jaringan air minum di kawasan perkotaan, meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan;
2. pembangunan bangunan pengambilan air pada sumber air baku;
3. pembangunan instalasi pengolah air minum di pusat-pusat kegiatan; dan
4. pembangunan bangunan penyimpan air di pusat-pusat kegiatan dan kampung-kampung.

b. pengembangan jaringan air minum di kawasan perdesaan, meliputi:

1. pembangunan IPAS (Instalasi Pengolah Air Sederhana) pada daerah- daerah yang dominan menggunakan sumber air permukaan;
2. pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) komunal pada daerah yang kekurangan sumber air tanah maupun air permukaan;
3. penyediaan pelayanan air minum dengan menggunakan jaringan tunggal yang dikelola dan dipelihara oleh masyarakat; dan
4. pembuatan hidran dan MCK umum dengan memanfaatkan air dari sumber mata air dan air tanah dangkal atau menggunakan sumur bor yang dalam

(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan:

a. penyesuaian dimensi saluran dengan luas area tangkapan;

b. pembuatan bendali pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke tiap sungai utama di DAS Digoel; dan

c. pembuatan*check dam* di bagian hulu bendali / waduk / sungai.

(9) Sistem pengendalian longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan:

a. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;

b. rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan;

c. pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan didaerah penyangga dan resapan air;

d. pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air;

e. pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor;
f. inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor;
g. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor;
h. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor;dan
i. penerapan sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
   a. sistem jaringan persampahan;
   b. sistem prasarana pengolahan air limbah;
   c. sistem jaringan drainase;
   d. jalur evakuasi bencana
(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. pola individual langsung dengan cara membuang langsung ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
   b. pola komunal konvensional dengan cara melakukan pengelolaan sampah yang terdiri atas pengumpulan secara kolektif dari sumber sampah ke tempat pembuangan;
   c. pola komunal 3R, dengan cara melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga maupun di TPS serta melakukan pengolahan dan daur ulang sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
   d. TPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dikembangkan di Distrik Edara dan Distrik Obaa dengan menggunakan metode *Control landfill;*
   e. penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikaji melalui penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten dan diatur pada Peraturan Daerah tersendiri
(3) Sistem prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiriatas :
   a. sistem pengelolaan limbah terpusat (*off site*) yaitu berupa :
      1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pipanisasi dari sumber, dikembangkan di kawasan perkotaan Kepi dan Bade;
      2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dikembangkan di kawasan industri, rumah sakit dan kawasan lain yang menghasilkan limbah cair; dan
      3. *septic tank* komunal, dikembangkan di pusat-pusat kegiatan lain selain kawasan perkotaan Kepi dan Bade.

b. sistem pengelolaan limbah setempat (*on site*) dikembangkan di pusat-pusat kegiatan lain selain kawasan perkotaan Kepi dan Bade melalui penyediaan stimulan jamban sehat dan MCK.

(4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan menggunakan pola linear mengikuti jaringan jalan.

(5) Sistem jaringan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dterdiri atas :

a. jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan banjir, yaitu dengan dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi; dan

b. jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan, jalur pejalan kaki dan drainase tertutup yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan Lindung Lainnya;

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a tersebar di sebelah selatan Kabupaten meliputi Distrik Nambioman Bapai, Distrik Minyamur dan Distrik Venaha.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 19

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan bergambut; dan
   b. kawasan resapan air.
(2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Distrik Nambioman Bapai, Distrik Edera, Distrik Minyamur, dan Distrik Venaha.
(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten khususnya di Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 20

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
   a. kawasan sempadan pantai;
   b. kawasan sempadan sungai;
   c. kawasan sekitar rawa; dan
   d. kawasan sekitar mata air; dan
   e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Nambioman Bapai, Distrik Edera dan Distrik Minyamur.
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar diseluruh Distrik di Kabupaten Mappi.
(4) Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di wilayah Kabupaten Mappi.
(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di wilayah Kabupaten dengan ketentuan jarak sekurang-kurangnya 200 meter di sekeliling mata air.
(6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai sempadan, dengan ketentuan :

a. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) ditentukan minimal seluas 40% dari luas kawasan terbangun, meliputi 25% RTHP publik dan 15% RTHP privat, berada di PKW, PKL, PPK dan PPL.
b. Ketentuan RTHP sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diatur lebih lanjutdalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 21

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e yaitu berupa kawasan rawan banjir yang terdapat di Distrik Edera, Nambioman Bapai dan Minyamur.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 22

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f terdiri atas:
   b. kawasan rawan gempa bumi; dan
   c. kawasan rawan gerakan tanah.
(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tersebar di seluruh Distrik di wilayah Kabupaten dengan skala tertinggi di Distrik Kaibar.
(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. kawasan rawan gerakan tanah menengah meliputi Distrik Kaibar, Citak Mitak, Pasue, Venaha, Edera, Assue dan Obaa.
   b. kawasan rawan gerakan tanah rendah meliputi Distrik Assue, Haju, Obaa, Minyamur, Nambioman Bapai, Edera, Venaha dan Passue.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 23

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas :
   a. kawasan pantai berhutan bakau;
   b. kawasan taman wisata alam; dan
   c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Edera, Venaha, Minyamur dan Nambioman Bapai.
(3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu hutan anggrek di Distrik Kaibar.

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa cagar budaya suku Koroway Kombay yang terdapat di Distrik Kaibar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 25

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan hutan produksi terbatas;
   b. kawasan hutan produksi tetap; dan
   c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Distrik Minyamur.
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Distrik Kaibar, Distrik Citak Mitak, Distrik Assue, Distrik Haju, Distrik Obaa, dan Distrik Pasue.
(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat hampir di seluruh distrik di wilayah Kabupaten kecuali di Distrik Obaa dan Distrik Passue.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 26

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
   b. kawasan peruntukan hortikultura;

c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, terdapat di seluruh distrik di wilayah Kabupaten.

(3) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh distrik di wilayah Kabupaten dengan komoditas karet, kelapa, dan cokelat.

(4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Distrik Edera, Distrik Nambioman Bapai, Distrik Pasue, Distrik Assue, Distrik Venaha, Distrik Citak Mitak, Distrik Obaa, dan Distrik Minyamur.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
c. kawasan pengolahan ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tersebar di seluruh distrik.

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh distrik.

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdapat di PPN Sumuraman di Distrik Minyamur.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Potensi kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian Distrik Minyamur, Distrik Obaa, Distrik Nambioman Bapai, Distrik Kaibar dan Distrik Venaha, serta di Distrik Citak Mitak, Distrik Assue, Distrik Passue dan Distrik Haju.

(3) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Mappi.

(5) Bilamana kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbeda dengan persyaratan yg dimaksud ayat (3) maka pemanfaatan kawasan yg dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah disahkannya amandemen Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan industri skala besar dan menengah; dan
   b. kawasan peruntukan industri skala kecil.
(2) Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan agroindustri yang akan dikembangkandi Bade, Distrik Edera;
   b. kawasan industri pengolahan ikan yang akan dikembangkan di Wagin, Distrik Minyamur.
(3) Kawasan peruntukan industri skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. industri batu bata di Kepi; dan
   b. industri anyaman dan industri pengolahan ikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
   b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
   c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu kawasan cagar budaya suku Koroway Kombay di Distrik Kaibar.
(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu berupa wisata Pantai Wagin di Kampung Wagin, Distrik Nambioman Bapai.
(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdapat di kawasan wisata Taman Anggrek di Distrik Kaibar.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
   b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kawasan perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten.
(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di kampung-kampung yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
a. Polres dan kodim di Kepi Distrik Obaa;
b. Polsek dan koramil di seluruh distrik; dan
c. Pos dan markas komando Angkatan Laut di Distrik Edera dan Minyamur.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 - 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Mappi.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Mappi, terdiri atas :
   a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
   b. Kawasan Strategis Kabupaten.
(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yaitu berupa

a) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi Kabupaten Asmat, Mimika, Mappi, Boven Digoel dan Merauke;
b) Kawasan Strategis Pengelolaan Ekonomi Rendah Karbon, tersebar di Kabupaten Asmat, Mimika, Mappidan Merauke;.

Pasal 36

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kawasan perkotaan Kepi sebagai kawasan cepat tumbuh dengan pusat pengembangan di Kepi dan Waemeaman;
   b. kawasan agropolitan di Distrik Edera dengan pusat di Bade; dan
   c. kawasan pengembangan ekonomi kelautan yang mencakup Distrik Nambioman Bapai dan Distrik Minyamur dengan pusat di Sumuraman.
(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Kawasan tempat keramat Suku Awyu, Yaghai, Wiyagar, Kuruway, Citak; dan
   b. Kawasan cagar budaya suku Koroway Kombay di Distrik Kaibar.
(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi;
   b. ketentuan perizinan;
   c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 40

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
      1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
      2. kawasan sekitar prasarana energi;
      3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
      4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 41

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf bmerupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), terdiri atas :
   a. izin sektoral (kegiatan), terdiri atas izin prinsip dan izin tetap;
   b. izin pertanahan, terdiri atas izin lokasi dan izin hak atas tanah;
   c. izin perencanaan dan bangunan, terdiri atas izin peruntukan penggunaan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   d. izin lingkungan, terdiri atas Izin HO (undang-undang gangguan), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
   e. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi unit usaha industri setelah perusahaan mendapatkan izin lingkungan;
   f. Izin Perluasan Kawasan Industri bagi unit yang telah memiliki IUKI dan ingin melakukan perluasan;
   g. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
   h. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
   i. Izin usaha jasa lingkungan; dan
   j. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.
(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 43

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan kawasan strategis Kabupaten.
(2) Bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk mendukung bidang ekonomi, fisik, perijinan, dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :
   a. bidang ekonomi, dengan memberikan kompensasi keringanan pajak dan pemberian kemudahan sewa ruang dan urun saham;
   b. bidang fisik, dengan membangun jaringan jalan, listrik, telekomunikasidan infrastruktur lainnya;
   c. bidang perijinan, dengan mempermudah prosedur administrasi pemberian ijin pemanfaatan ruang; dan
   d. bidang pelayanan informasi, dengan mempermudah pemberian informasi tentang perencanaan dan pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan sBupati.

Pasal 46

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dikenakan kepada masyarakat untuk mengendalikan pembangunan di wilayah Mappi Tengah ke arah Utara.
(2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat untuk mendukung bidang ekonomi, fisik, perijinan, dan persyaratan bangunan terdiri atas :
   a. bidang ekonomi, dengan mengenakan pajak yang tinggi;
   b. bidang fisik, dengan membatasi atau tidak menyediakan sarana dan prasarana;
   c. bidang perijinan, dengan pembatasan perijinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau pembatalan; dan
   d. bidang teknis bangunan/persyaratan bangunan (KDB/KLB), dan tata bangunan.

(3) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di kawasan lindung dengan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
   a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
   b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
   c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
   d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
   e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
   f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
   g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2

Bentuk-bentuk Sanksi

Pasal 48

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. peringatan tertulis
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 50

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah.
(2) Tugas, susunan, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 51

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 52

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
(1) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
(2) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
(3) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
(4) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 53

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 54

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan pada tahap:
(1) partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
(2) partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
(3) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 55

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal54 huruf a dapat berupa :

(1) memberikan masukan mengenai :
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5. penetapan rencana tata ruang.

(2) melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dapat berupa:

(1) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
(2) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
(3) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
(4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
(5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
(6) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dapat berupa:

(1) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
(2) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
(3) pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
(4) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
(5) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 58

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 59

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 60

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 62

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 65

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 66

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 67

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 68

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang.
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang.
d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang.
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang.
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. menghentikan penyidikan.
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 69

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 70

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
(4) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Mappi tahun 2011 – 2031 dilengkapi dengan dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
   a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
      1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
      2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
      3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
   c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
   d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 30 Juli 2012
BUPATI

STEFANUS RAISMA, S. Sos

Diundangkan di Kepi
Pada tanggal 30 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAPPI,

Dr. RICKY WELIAM BOLANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640106 199703 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2012 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAPPI

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang air, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Kabupaten dan bangsa Indonesia secara umum yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Untuk mewujudkan amanat tersebut,maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 dan dengan berlandasarkan semangat otonomi khusus Papua, pelaksanaan wewenang penataan ruang Kabupaten dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Kabupaten Mappi berbatasan sebelah Utara Kabupaten Asmat, sebelah selatan KabupatenMerauke, sebelah Barat Kabupaten Asmat dan Laut Arafuru dan sebelah timur Kabupaten Boven Digoel. Selain keberadaan yang bernilai ekologis tersebut, Kabupaten Mappi juga berada pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan wilayahnya. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, ruang wilayah Kabupaten didasarkan pada wilayah administrasi Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan ruang merupakan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatanruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang harus dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Sebagai langkah awal dalam rangka pengaturan perencanaan tata ruang, maka Peraturan Daerah ini baru mengatur susbtansi yang terkandung dalam jenis Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam rangka memenuhi aspek pengaturan penataanruang wilayah Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten ini memuatketentuan pokok sebagai berikut:

a. tujuan penataan ruang;
b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
c. rencana struktur ruang yang dibentuk;
d. pola ruang yang membagi kawasan lindung dan budidaya;
e. kawasan strategis yang akan dikembangkan;
f. arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk indikasi program;
g. ketentuan pengawasan dan pengendalian ruang;
h. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaidasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraanpenataan ruang; dan
j. ketentuan peralihan dan penyelesaian hukumnya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 3

ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi

ayat (2)

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Letak geografis sebagai beranda depan negara pada wilayah perbatasan darat dengan Negara Papua New Guinea dan perbatasan laut dengan Negara Australia;
2. Otonomi daerah dan Otonomi khusus Papua yang merupakan peluang untuk dapat menentukan arah pengembangan wilayahnya guna mengejar ketertinggalan pembangunan selama ini;
3. Kondisi fisik willayah kabupaten yang memiliki keanekaragaman hayati dan dominasi tutupan lahan rawa berair;
4. Kondisi demografi dan sosial budaya masyarakat kabupaten yang masih memegang nilai-nilai adat leluhur; dan
5. Potensi sumber daya alam yang meliputi sumber daya tanah, sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya udara, serta sumber daya pesisir dan kelautan

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah pola struktur yang menggambarkan jaringan-jaringan utama yang membentuk dan mengarahkan perkembangan pola ruang di wilayah Kabupaten di masa mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pusat Perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah Kabupaten.

Pengertian dan kriteria penetapan PKN, PKW, dan PKL mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

Pusat Pengembangan Kawasan Distrik (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Pusat Pengembangan Kegiatan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri dan juga distrik-distrik yang berada di sekitarnya

Ayat (5)
Pusat Pengembangan Lokal (PPL) adalah pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah distriknya sendiri.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi Papua yang terkait langsung dengan Kabupaten.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

a. kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar sungai/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, dan kawasan lainnya yang bersifat konservasi lingkungan hidup.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, dan kawasan pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) huruf a
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan produksi yang dapat di Konversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "Kawasan peruntukan Lainnya" adalah kawasan yang diperuntukaan untuk kegiatan tertentu.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh minimal terhadap:

a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- memiliki potensi ekspor;
- didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;

- memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala kabupaten

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Aturan Zona merupakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang diatur. Naskah aturan (*zoning text*) dan peta aturan (*zoning map*) dtetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Aturan masing-masing sektor yang dimaksud adalah peraturan menteri yang berlaku untuk masing-masing kawasan. Misalnya: Aturan Transportasi untuk jaringan jalan, yang berlaku adalah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan Jalan

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)
Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Ayat (3)
Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah Badan Ad Hok yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas melaksanaan Perencanaan Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan ruang

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas

Hurufb

Cukup jelas

Hurufc

Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas

Hurufe
Cukup jelas

Huruff
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Buku rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten yang dimaksud terdiri dari buku rencana, buku fakta dan analisis dan album peta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

LAMPIRAN IV INDIKASI PROGRAM

No	Sektor	Rencana	Lokasi	Lima TahunPertama					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Pengelola	Sumber Dana
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
1	**Pengelolaan Kawasan Lindung**	**a Kawasan Lindung (secara umum)**											
		Mempertahankan status, fungsi dan kualitas kawasan lindung	Kawasan lindung di Kabupaten Mappi									BAPPEDA, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten, APBD Propinsi
		Meningkatkan fungsi lindung										BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas PU	APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN
		b Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya											
		Menjaga dan mempertahankan hutan lindung	Distrik Nambioman Bapai dan Minyamur.									BAPPEDA, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN
		Menjaga dan mempertahankan konservasi air dan resapan air	Di seluruh Distrik, khususnya di Distrik Nambioman Bapai dan Minyamur.									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas PU	APBD Kabupaten
		c Kawasan Pelestarian Alam											
		Menjaga dan mempertahankan fungsi kawasan pelestarian alam	Nambioman Bapai dan Minyamur, Kawasan									BAPPEDA, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten, APBD Propinsi

No	Sektor	Rencana	Lokasi	Lima TahunPertama					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Pengelola	Sumber Dana
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
			Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di seluruh Distrik										
		d Kawasan Rawan Bencana											
		Pengendalian dan pengawasan kawasan rawan bencana	Distrik Minyamur, Nambioman Bapai dan Edera									BAPPEDA, Dinas PU	APBD Kabupaten, APBN
			Distrik Obaa, Edera, dan Citak Mitak									BAPPEDA, Dinas PU	APBD Kabupaten
2	**Pengembangan Kawasan Budidaya**	**a Kawasan Hutan**											
		Pengembangan budidaya hutan produksi tetap dan konservasi lahan										BAPPEDA, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten
		Pengembangan budidaya tanaman tahunan dengan mempertimbangkan konservasi lahan pada hutan produksi terbatas										BAPPEDA, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten
		b Kawasan Pertanian											
		Pengembangan pemanfaatan kawasan pertanian lahan basah, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta peningkatan produksi	Distrik Edera dan Nambiman Bapai									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas PU	APBD Kabupaten

No	Sektor	Rencana	Lokasi	Lima TahunPertama					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Pengelola	Sumber Dana
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
		Pengembangan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian lahan kering dengan tanaman semusim	Hampir tedapat di seluruh distrik di Kabupaten Mappi									BAPPEDA, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten
		Pengembangan tanaman tahunan/perkebunan	Distrik Obaa, Edera, Assue, Nambioman Bapai, dan Citak Mitak									BAPPEDA, Dinas Pertanian	APBD Kabupaten
		Pengembangan perikanan	Distrik Edera, Nambioman Bapai, dan Minyamur									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perekda	APBD Kabupaten
		Pengembangan kawasan peruntukan peternakan	Citak Mitak dan Obaa									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perekda	APBD Kabupaten
3	**Pengembangan Wilayah Berdasarkan Fungsi Wilayah Pengembangan**	**a Pengembangan WP Tengah dengan Pusat Kota Kepi**	Pusat Kota Kepi, Distrik Obaa dan Passue									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perekda, Dinas PU, Dinas P dan K	APBD Kabupaten
		b Pengembangan WP Timur Mappi dengan pusat Kota Bade	Pusat Kota Bade, Distrik Edera dan Venaha									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perekda, Dinas PU, Dinas P dan K	APBD Kabupaten
		c Pengembangan WP Barat Mappi dengan pusat Kota Waemeaman	Pusat Kota Yagatsu, Distrik Haju dan Assue									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perekda,	APBD Kabupaten

No	Sektor	Rencana	Lokasi	Lima TahunPertama					Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Pengelola	Sumber Dana
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
												Dinas PU, Dinas P dan K	
		d **Pengembangan WP Selatan dengan pusat Kota Mur**	Pusat Kota Mur, Distrik Nambioman Bapai dan Minyamur									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perekda, Dinas PU, Dinas P dan K	APBD Kabupaten
		e **Pengembangan WP Utara dengan pusat Kota Senggo**	Pusat Kota Senggo, Distrik Citak Mitak dan Kaibar									BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perekda, Dinas PU, Dinas P dan K	APBD Kabupaten

Lampiran V Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Mappi

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
A. Kawasan Lindung			
1. Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah	a. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; b. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; e. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya; f. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;	

		g. kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akifer air tanah.	
2. Kawasan resapan air	Kawasan yang memiliki curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.	a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; b. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; c. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; d. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan e. diharuskan menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; f. disyaratkan penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya, yakni keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.	

3. Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Penetapan lebar sempadan pantai 500m dari pasang tertinggi.	a. dibolehkan untuk rekreasi pantai (termasuk jalan) serta untuk RTH dengan jenis tanaman kelapa, cemara, ketapang, dll; b. dibolehkan untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan instrusi air laut; c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai; d. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.	
	Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Penetapan lebar sempadan sungai 100m untuk sungai besar, 50m untuk sungai sedang, dan 20m untuk sungai di permukiman;	a. dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; b. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; c. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; d. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; g. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Kawasan sekitar danau adalah kawasan tertentu di	a. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air,	

	sekelililng danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air. Penetapan lebar kawasan sekitar danau dan mata air berjarak 500m dari pinggir danau.	kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; b. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan; d. dibolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; f. dibolehkan untuk RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air danau dan mata air.	
	Perlindungan pada kawasan lindung spiritual digunakan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya.	a. Dibatasi hanya untuk pemanfaatan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi yang sesuai dengan aturan masyarakat adat; b. Dibatasi hanya untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;	
		c. Dibolehkan untuk kegiatan yang tidak merusak/mengganggu aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; d. Dibolehkan untuk kegiatan yang tidak merusak/mengganggu tempat-tempat penting yang harus dilindungi.	
	Ruang terbuka hijau perkotaan merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang	a. dilarang bagi kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;	

	penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	b. dibolehkan bagi kegiatan untuk menambah RTH; c. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; d. dibatasi bagi pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; e. dilarang bagi pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; f. diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.	
4. Kawasan Taman Nasional	Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.	a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruanguntukwisata alamtanpa mengubah bentang alam; b. disyaratkan bagi pemanfaatankegiatanbudidaya hanyadiizinkanbagipendudukaslidizonapenyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;	
		c. dilarang bagi kegiatan budi daya di zona inti; d. dilarang bagi kegiatanbudidayayangberpotensi mengurangitutupanvegetasidizona penyangga.	
5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan	a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; b. dilarang bagi pemanfaatan kayu bakau;	

	tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.	c. mengurangi luas dan dilarang bagi kegiatan yang dapat mengubah /atau mencemari ekosistem bakau.	
6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gelombang pasang.	a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b. diharuskan bagi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; c. dibatasi bagi pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.	
7. Kawasan rawan tsunami	Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana tsunami.	a. diharuskan menyiapkan jalur dan sarana evakuasi penduduk; b. diharuskan penyediakan sistem peringatan dini bahaya tsunami yang terintegrasi dengan wilayah lain; c. diharuskan mengadakan pembelajaran dan latihan menghadapi datangnya tsunami; d. disyaratkan untuk mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan di sekitar pesisir pantai dan daratan rendah, termasuk sekitar sungai dan muara;	
		e. disyaratkan untuk mempertimbangkan morfologi pantai dan sungai terhadap tingkat kerusakan yang dapat diakibatkan oleh dampak gelombang laut; f. diharuskan menyediakan sarana informasi (papan peringatan) lokasi aman dan rawan tsunami, jalur evakuasi, lokasi pengungsian	

		dan sarana tanggap darurat; g. disyaratkan untuk menerapkan konstruksi bangunan tahan terhadap hantaman gelombang besar dan menyesuaikan dengan kecepatan, ketinggian dan intensitas tsunami yang pernah terjadi; h. diharuskan membangun tanggul pelindung dan sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa, sesuai dengan ketinggian rata-rata tsunami yang pernah terjadi; i. diharuskan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tindak darurat ketika terjadi tsunami, seperti tempat pengungsian, rumah sakit darurat atau lapangan, dapur umum, instalasi penjernih air, sarana sanitasi, lapangan terbang atau helipad, dan sarana komunikasi.	
8. Kawasan rawan abrasi	Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi.	a. disyaratkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; b. dibolehkan hanya bagi pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;	
		c. dilarang bagi semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.	
9. Kawasan imbuhan air tanah	Kawasan imbuhan air tanah adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.	a. dibolehkan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. disyaratkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;	

		c. disyaratkan menerapkan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.	
B. Kawasan Budidaya			
1. Kawasan Hutan Produksi		a. disyaratkan bagi pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); b. disyaratkan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah edimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor; c. diizinkan bagi penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;	
		d. diizinkan untuk kepentingan pertambangan melalui pemberian ijin pinjam pakai terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan; e. disyaratkan untuk kepentingan pertambangan terbuka dengan ketentuan khusus dan secara selektif.	
2. Kawasan Pertanian		a. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian;	

		b. kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; c. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; d. disyaratkan bagi kegiatan pertanian skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat; e. kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang.	
3. Kawasan Perikanan		a. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat; b. dibolehkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; c. dibolehkan bagi bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan; d. disyaratkan bagi kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; e. disyaratkan bagi industri perikanan yang menghasilkan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-	

		bau) dihasilkan harus melengkapi RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; f. disyaratkan bagi kegiatan peikanan skala besar untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.	
4. Kawasan Pertambangan		a. disyaratkan untuk setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat; b. disyaratkan untuk kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL;	
		c. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.	
5. Kawasan Industri	Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri	a. dibolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri; b. dibolehkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang; c. dibolehkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri; d. dibolehkan penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasos/fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; e. disyaratkan penyelenggaraan instalasi	

		pengolahan air limbah; f. dibolehkan secara terbatas pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; g. disyaratkan bagi kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal.	
6. Kawasan Pariwisata	Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;	
		b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; c. dibolehkan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. disyaratkan adanya perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah masa lampau; e. dibolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.	
7. Kawasan permukiman	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.	a. disyaratkan penetapan amplop bangunan; meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan; b. disyaratkan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; c. dibolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; d. dibolehkan pengembangan fasum dan fasos	

		sesuai skalanya; e. dibolehkan bagi pembangunan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.	
C. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana			
1. Sekitar Prasarana Transportasi	Prasarana transportasi darat, terdiri atas jalan dan transportasi penyeberangan.	Transportasi jalan : a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; c. diharuskan menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; d. dilarang semua pemanfaatan pada badan jalan, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; e. dibolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; f. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; g. disyaratkan bagi pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas untuk melengkapi dengan kajian analisis dampak lalu lintas.	

		Transportasi penyeberangan : a. dilarang bagi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan penyeberangan; b. dilarang bagi kegiatan di dalam perairan dan pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayaran penyeberangan.	
	Prasarana transportasi laut	a. dibolehkan secara terbatas bagi pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran, tanpa mengganggu penyelenggaraan pelayaran; b. dibolehkan secara terbatas bagi pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak menganggu aktivitas pelayaran; c. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; d. dilarang bagi kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada penyelenggaraan jalur transportasi laut.	
	Prasarana transportasi udara	a. dibolehkan secara terbatas bagi pemanfaatan ruang di daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk digunakan kegiatan lain yang tidak menganggu penyelenggaraan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo;	Kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas: a. kawasan ancangan

			pendaratan dan lepas landas;
		b. dibolehkan untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan; c. disyaratkan bagi kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan, memenuhi kajian khusus aeronautika, dan sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.	b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; c. kawasan di bawah permukaan transisi; d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam; e. kawasan di bawah permukaan kerucut; f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
2. Sekitar Prasarana Sumber Daya Air	Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya	a. pada zona I: hanya boleh dimanfaatkan sebagai kawasan pelestarian dan kawasan	- Zona I

	air yang terkandung di dalamnya. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.	lindung yaitu hutan; tidak boleh ada kegiatan pengolahan dan penggunaan lahan, permukiman, kandang ternak, lokasi penimbunan sampah, dan potensi polutan lainnya; tidak boleh ada aliran air permukaan (runoff) yang dapat masuk ke dalam kolam penampungan alami, untuk menghindari adanya berbagai material polutan yang terbawa aliran air permukaan, sehingga akan menurunkan kualitas sumberdaya air.	adalah kawasan resapan yang berada paling dekat dengan mata air;
		b. Zona II: dibolehkan bagi kegiatan pengolahan lahan secara sangat terbatas; dilarang bagi kegiatan permukiman, penimbunan sampah/bahan kimia, kandang ternak, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran; dibolehkan bagi beberapa kegiatan budidaya pertanian kering; c. Zona III: dibolehkan bagi beberapa kegiatan pengolahan dan kegiatan masyarakat, antara lain pertanian terpadu.	- Zona II adalah daerah resapan diatas Zona I (artinya daerah yang lebih ke arah hulu dari zona I); - Zona III adalah daerah resapan yang paling hulu dibandingkan posisi

			zona I dan II (artinya daerah paling jauh dari mata air).
3. Sekitar Prasarana Energi		a. dibolehkan bagi pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik, untuk memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. dilarang bagi pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalir transmisi.	
4. Sekitar Prasarana Telekomunikasi		Pembatasan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi (BTS-*Base Tranceiver Station*) yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.	